



**PUTUSAN**

Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**Arianto Rohim bin Karman**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 03 September 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komp. Citra Palem Permai Blok O No. 10 Rt.043 Rw.006, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

**Normela binti Sabran**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 September 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Komp. Citra Palem Permai Blok O No. 10 Rt.043 Rw.006, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Teman Pemohon I yang bernama Dahri di Jalan Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan di Rumah teman yang bernama Dahri di jalan Palam Kelurahan Guntung Manggis Pemohon I, dengan wali nikah orang tua Pemohon II Langsung yang bernama Sabran dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sabran dan Sarifudin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (satu) orang anak bernama:
  - Rahma Dania binti Arianto Rohim Umur 18 tahun;
  - Hery Andrian bin Arianto Rohim Umur 14 tahun;
  - Rieza Avrian bin Arianto Rohim Umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Paspur dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

halaman 2, Putusan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1999 di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 09 September 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, namun pada persidangan tanggal 23 September 2019 dan 30 September 2019 Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan dan relaas Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bjb., dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena biaya perkara telah habis maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon I dan Pemohon II agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W15-A12/2027/Hk.05/03/2018 tanggal 02 Oktober 2019 yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya telah menegur Pemohon I dan Pemohon II agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Banjarbaru telah membuat Surat Keterangan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bjb. tanggal 04 November

halaman 3, Putusan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 11 November 2019 ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 04 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bjb.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencoret dari daftar perkara;

halaman 4, Putusan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag

#### Rincian Biaya Perkara:

|                   |   |     |                 |
|-------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00       |
| 2. Proses         | : | Rp. | 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 320.000,00      |
| 4. Pnbp Panggilan | : | Rp. | 20.000,00       |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00       |
| 6. Meterai        | : | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah            |   | Rp. | 436.000,00      |

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

halaman 5, Putusan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)